



## **PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.);
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadaya;

13. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Serta anggota Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Pelalawan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| a. Rawat Jalan | Rp. 2.000,- |
| b. Rawat Inap  | Rp. 2.500,- |

c. Rawat Kunjungan	Rp. 3.000,-
d. Tindakan medis :	
1. Tindakan Medis Ringan	Rp. 15.000,-
2. Tindakan Medis Sedang	Rp. 40.000,-
3. Tindakan Medis Canggih	Rp. 50.000,-
e. Pemeriksaan Penunjang diagnostic :	
1. Dari kunjungan masyarakat :	
a) Pemeriksaan laboratorium sederhana	
1) Darah	
- Hb	Rp. 1.000,-
- BBS	Rp. 1.000,-
- Leukopsit	Rp. 1.000,-
- Malaria	Rp. 1.000,-
- Hitungan jenis	Rp. 1.000,-
2) Urine	
- Sedimen	Rp. 1.000,-
- Protein	Rp. 1.000,-
- Glukose	Rp. 1.000,-
- Bilirubin	Rp. 1.000,-
3) Faces :	
- Cacing	Rp. 1.500,-
4) Sputrum	Rp. 2.500,-
b) Pemeriksaan laboratorium sedang	Rp. 10.000,-
1) Dari rujukan sarana kesehatan swasta.	
a. Pemerinsaan laboratorium sederhana :	
1. Darah	
- Hb	Rp. 1.500,-
- BBS	Rp. 1.500,-
- Leukopsit	Rp. 1.500,-
- Malaria	Rp. 1.500,-
- Hitungan jenis	Rp. 1.500,-
2. Urine	
- Sedimen	Rp. 1.500,-
- Protein	Rp. 1.500,-
- Glukose	Rp. 1.500,-
- Bilirubin	Rp. 1.500,-
3. Faces	
- Cacing	Rp. 2.500,-
4. Sputrum	Rp. 5.000,-
b. Pemeriksaan laboratorium sedang	Rp. 15.000,-
f. Pemeriksaan diagnostic.	
1. Dari kunjungan masyarakat :	
a) Rontgen foto	Rp. 18.500,-
b) EKG	Rp. 23.000,-
c) USG	Rp. 31.000,-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| d) Spirometer   | RP. 10.000,-    |
| e) Refragmeter  | Rp. 10.000,-    |
| 2. Dari rujukan sarana kesehatan swasta :                                 |                 |
| a) Rontgen foto   | Rp. 27.000,-    |
| b) EKG  | Rp. 30.000,-    |
| c) USG  | Rp. 35.000,-    |
| d) Spirometer   | Rp. 20.000,-    |
| e) Refragmeter  | Rp. 20.000,-    |
| g. Pelayanan Ambulance untuk pengangkutan pasien per orang per jenazah :  |                 |
| 1. Dengan jarak tempuh sampai dengan 10 km                                |                 |
| Pulang-pergi  | Rp. 15.000,-    |
| 2. Dengan jarak tempuh lebih dari 10 km sampai dengan 100 km pulang-pergi |                 |
|   | Rp. 750/km      |
| 3. Dengan jarak tempuh lebih dari 100 km                                  |                 |
| Pulang-pergi  | Rp. 1000/km     |
| h. Uji kesehatan  | Rp. 2.500,-     |
| i. Tindakan medis gigi :  |                 |
| - Pembersihan karang gigi   | Rp. 1.000/gigi  |
| - Pencabutan gigi   | Rp. 5.000/gigi  |
| - Pencabutan gigi tertahan (impacted)                                     | Rp. 40.000/gigi |
| - Insisi absesi gigi  | Rp. 6.000/gigi  |
| - Pengobatan urat saraf   | Rp. 3.000/gigi  |

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik :   |              |
| 1. Retribusi harian Poliklinik  | Rp. 2.000,-  |
| 2. Retribusi Poliklinik sekaligus mengambil obat  | Rp. 3.000,-  |
| 3. Jasa konsultasi dan pemeriksaan dokter :   |              |
| a) Dokter umum  | Rp. 5.000,-  |
| b) Dokter gigi  | Rp. 5.000,-  |
| c) Dokter spesialis   | Rp. 15.000,- |
| d) Asuhan keperawatan   | Rp. 2.500,-  |
| 4. Retribusia jasa konsultasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikembalikan 100 % pada unit terkait di RSUD. |              |
| b. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) :   |              |
| 1. Retribusi harian IGD   | Rp. 3.000,-  |
| 2. Pemakaian fasilitas IGD  | Rp. 7.000,-  |
| 3. Biaya tindakan kecil (bougi, keteterisasi, insisi, jahitan sampai 1 sampai 5)  | Rp. 7.500,-  |
| 4. Biaya tindakan sedang jahitan 11 sampai 30   | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya tindakan besar (jahitan 31 sampai seterusnya, beberapa tempat, lain-lain)  | Rp. 40.000,- |
| 6. Biaya tindakan khusus (amputasi khitan, vena section dan lain-lain)  | Rp. 60.000,- |

7. Jasa Konsultasi dan Pemeriksaan :
- a. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 5.000,-
  - b. Dokter Spesialis Rp. 15.000,-
  - c. Asuhan Keperawatan Rp. 2.500,-
8. Retribusi jasa Konsultasi dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikembalikan 100% pada unit terkait di RSUD.
9. Biaya tindakan sudah termasuk obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan standar DPH.
- c. Uji kesehatan :
1. Uji kesehatan sederhana Rp. 10.000,-
  2. General check up Rp. 40.000,-  
Ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang
  3. Surat keterangan kelahiran Rp. 5.000,-
  4. Surat keterangan untuk asuransi Rp. 10.000,-
- d. Tarif Retribusi Pelayanan Gigi dan Mulut :
1. Penambalan gigi sementara Rp. 4.000/gigi
  2. Penambalan gigi tetap Rp. 7.500/gigi
  3. Pencabutan gigi Rp. 6.000/gigi
  4. Pengobatan urat syaraf untuk satu kali kunjungan Rp. 5.000/gigi
  5. Tindakan lain-lainnya :
    - a) Pembersihan karang gigi Rp. 1.500/gigi
    - b) Penyinaran sollux (tambahan anterior) Rp. 15.000/gigi
    - c) Pemasangan mahkota dan jembatan/tambalan sementara Rp. 7.500/gigi
    - d) Pembedahan gigi terpendam Rp. 55.000/gigi
    - e) Apicoektomi, Ekstirpasi kista Rp. 55.000/gigi
    - f) Alveolektomi setiap daerah gigi Rp. 55.000/gigi
    - g) Foto gigi Rp. 15.000/gigi
    - h) Pemasangan gigi palsu Rp. 17.000/gigi
6. Retribusi jasa tindakan di serahkan 80 % ke unit terkait.
- e. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap :
1. VIP Rp. 75.000/hari
  2. Kelas I Rp. 50.000/ hari
  3. Kelas II Rp. 25.000/hari
  4. Kelas III Rp. 15.000/hari
  5. Perawatan Perinatologi Rp. 25.000/hari
  6. Tarif Rawat Inap Intesif Rp.100.000/hari
7. Pengenaan tarif Retribusi tidak termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai.
- f. Tarif Pelayanan Persalinan :
1. Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Non Operatif.

NO	JENIS TINDAKAN	VIP (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	Persalinan Normal (Bidan)	450.000,-	350.000,-	200.000,-	100.000,-
2	Persalinan Normal (Spesialis)	550.000,-	450.000,-	300.000,-	200.000,-
3	Patalogi	700.000,-	600.000,-	350.000,-	250.000,-
4	Kuretage	700.000,-	600.000,-	350.000,-	250.000,-

2. Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di serahkan 100% ke Unit terkait

g. Besarnya tarif Resusitasi Bayi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	VIP	150.000,-
2	KELAS I	100.000,-
3.	KELAS II	75.000,-
4.	KELAS III	50.000,-

- h. Tarif Akomodasi bayi baru lahir yang dirawat dikenakan 50% dari okomodasi ibunya.

i. Pelayanan Tindakan Pembedahan (operasi)

BANGSAL	BESAR	SEDANG	KECIL
VIP	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-
KELAS I	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 350.000,-
KELAS II	Rp. 1.250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 250.000,-
KELAS III	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-

- j. Retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf i sebesar 80% dikembalikan ke unit yang menangani dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

- k. Untuk pelayanan medik operatif cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30% dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100% ke unit pelayanan yang menangani.

l. Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Radio Diagnostik.

NO.	PEMERIKSAAN	TARIF KUNJUNGAN MASYARAKAT (Rp)	TARIF RUJUKAN SWASTA (Rp)
1.	THORAG	30.000,-	40.000,-
2.	BNO	30.000,-	40.000,-
3.	THORACO LUMBAL	30.000,-	40.000,-
4.	LUMBO SACRAL	30.000,-	40.000,-
5.	CERVICAL	30.000,-	40.000,-
6.	CRANIUM	30.000,-	40.000,-
7.	IVP	150.000,-	250.000,-
8.	MIELOGRAFI	150.000,-	250.000,-

- m. Untuk tindakan cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30% dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100% ke unit pelayanan yang menangani.

- n. Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf l 30% di serahkan ke unit terkait.

- o. Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Laboratorium Klinik pertindakan :

NO.	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	HB	3.000,-
2.	LEUKOSIT	3.000,-
3.	LED/BBS	3.000,-
4.	DIFF.COUNT	3.000,-
5.	HEMATOKRIT	3.000,-
6.	ERITROSIT	3.000,-
7.	TROMBOSIT	3.000,-
8.	MASA PENDARAHAN (BT)	3.000,-
9.	MASA PEMBEKUAN (CT)	3.000,-
10.	GOLONGAN DARAH	5.000,-
11.	HAPUSAN DARAH TEPI	5.000,-
12.	GLUKOSA	12.000,-
13.	TRIGLISERIDA	12.000,-
14.	CHOLESTEROL	12.000,-
15.	HDL	12.000,-
16.	LDL	12.000,-
17.	TOTAL BILIRUBIN	12.000,-
18.	DIRECT BILIRUBIN (1)	12.000,-
19.	IN DIRECT BILIRUBIN (2)	12.000,-
20.	TOTAL PROTEIN	12.000,-
21.	ALBUMIN	12.000,-
22.	GLOBIN	12.000,-
23.	SGOT	12.000,-
24.	SGPT	12.000,-
25.	EREUM	12.000,-
26.	CREATININE	12.000,-
27.	URID ACID	12.000,-
28.	BTA, GO, GRAM	10.000,-
29.	FECES	10.000,-
30.	URINE LENGKAP	10.000,-
31.	SEDIMEN URINE	10.000,-
32.	MALARIA	10.000,-
33.	MIDAL	15.000,-
34.	HbsAG	20.000,-
35.	ANTI Hbs	20.000,-
36.	TES KEHAMILAN	10.000,-
37.	T3	118.000,-
38.	T4	118.000,-
39.	TSH	128.000,-

- p. Untuk tindakan cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30% dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100% ke unit pelayanan yang menanganinya.
- q. Sebanyak 30% dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf o diserahkan ke unit terkait.
- r. Retribusi Pelayanan Diagnostik Elektro Medik Pertindakan :

NO.	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	ELEKTRO KARDIOGRAFI	25.000,-
2.	ULTRASONOGRAFI (USG)	35.000,-
3.	ELEKTRO ENSEFALOGRAFI (EEG)	200.000,-



4.	ENDOSKOPI/KOLONOSKOPI	200.000,-
5.	TREADTMILL	200.000,-

s. Untuk tindakan elektromedik 50% dari biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf r dikembalikan pada unit terkait sebagai jasa operator/medik.

t. Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik Pertindakan :

BANGSAL	CANGGIH	SEDANG	KECIL
KELAS VIP	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-
KELAS I	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
KELAS II	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 7.500,-
KELAS III	Rp. 17.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-

u. 30% dari tarif pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada huruf t diserahkan ke unit terkait.

v. Pelayanan Tindakan-tindakan Asuhan Perawatan :

1. Bangsal VIP Rp. 10.000/ hari
2. Bangsal Kelas I Rp. 7.500/hari
3. Bangsal Kelas II Rp. 5.000/hari
4. Bangsal Kelas III Rp. 2.500/hari

5. Retribusi jasa pelayanan tindakan-tindakan asuhan perawatan dikembalikan 100% pada unit terkait di RSUD.

w. Pelayanan Jenazah dan Visum :

1. Pelayanan kamar jenazah per hari :
  - a) Kamar Pendingin Rp. 50.000,-
  - b) Kamar Biasa Rp. 30.000,-
2. Perawatan Per jenazah Rp. 30.000,-
3. Visum
  - Hidup Rp. 30.000,-
  - Mayat Rp. 100.000,-
  - Untuk keperluan asuransi Ditambah biaya sebesar Rp. 25.000,-
4. Konservasi/Formalin Mayat Rp. 250.000,-
5. Tarif jasa pelayanan diserahkan 100% ke unit terkait

x. Retribusi Pelayanan Ambulance :

1. Setiap pemakaian mobil ambulance dikenakan pungutan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	DALAM KOTA PANGKALAN KERINCI :	
	a. SAMPAI KERUMAH DUKA	50.000,-
	b. SAMPAI KEPEMAKAMAN	75.000,-
2.	LUAR KOTA PANGKALAN KERINCI (HITUNG JARAK PP) :	
	a. KURANG DARI 100 KM	1.500/KM
	b. LEBIH DARI 100 S/D 500 KM	1.200/KM
	c. LEBIH DARI 500 KM	1.000/KM

2. Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup bahan bakar, biaya makan, kesejahteraan sopir dan perawat yang bertugas, yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

y. Pelayanan Konsultasi Gizi :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Rawat jalan perkonsultasi | Rp . 4.000,- |
| 2. Rawat inap) VIP           | Rp. 6.000,-  |
| a) Kelas I                   | Rp. 4.500,-  |
| b) Kelas II                  | Rp. 3.000,-  |
| c) Kelas III                 | Rp. 2.000,-  |

3. Jasa pelayanan diserahkan 100% ke unit terkait.

z. Pelayanan Konsultasi Spesialis :

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Rawat jalan per konsultasi | Rp. 15.000,- |
| 2. Rawat inap                 |              |
| a) VIP                        | Rp. 40.000,- |
| b) Kelas I                    | Rp. 35.000,- |
| c) Kelas II                   | Rp. 20.000,- |
| d) Kelas III                  | Rp. 15.000,- |
3. Tarif konsultasi antar spesialis disamakan dengan tarif konsultasi menurut ruangan perawatan.
4. Jasa pelayanan Visite Dokter spesialis dikembalikan 100% ke unit yang menangani.
5. Besarnya tarif administrasi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	VIP	15.000,-
2.	KELAS I	10.000,-
3.	KELAS II	5.000,-
4.	KELAS III	5.000,-

6. Besarnya tarif visite/konsultasi dikenakan untuk satu kali visite dan konsultasi, sedangkan tarif administrasi dikenakan satu kali pasien pulang.

aa. Retribusi untuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai untuk pasien rawat inap, dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh pemakaian obat dari harga dasar (harga beli).

ab. Tarif Tindakan Medik dan Terapi :

1. Besarnya biaya tindakan medic dan terapi (tidak termasuk biaya bahan/alat yang tidak tersedia/disediakan oleh RSUD adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	TINDAKAN MEDIK KECIL	15.000,-
2.	TINDAKAN MEDIK SEDANG	30.000,-
3.	TINDAKAN MEDIK BESAR	75.000,-

2. Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 30% dikembalikan ke unit terkait, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

3. Biaya Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana sama dengan biaya tindakan medik dan terapi Terencana ditambahkan 30% untuk masing-masing tindakan.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
    - (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengansur.
    - (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan, dan masyarakat miskin yang mengikuti program ASKESKIN, JAMKESMAS, JAMKESDA.
    - (4) Dalam keadaan tertentu Pimpinan RSUD diberikan wewenang untuk menetapkan status miskin seseorang untuk mendapatkan penggantian jaminan kesehatan.
    - (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  3. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB XV A, dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, serta ditambah 3 (tiga) ayat , sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV A  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 19A**

- (1) Untuk memperluas jangkauan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bentuk dan besarnya tarif pelayanan dan tindakan dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara direktur RSUD dengan pihak ketiga, dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan sisanya 100% untuk jasa pelayanan yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 November 2009.

**BUPATI PELALAWAN,**

**RUSTAM EFFENDI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 November 2009.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**MARWAN IBRAHIM.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2009 NOMOR 07.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001**  
**TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diresmikannya RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 7.**